

Implementasi Kaidah Fikih “*Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt*” dalam Program Vaksinasi di Indonesia Menggunakan Vaksin Asrtazeneca

Implementation of the Rules of Jurisprudence “Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt” in Vaccination Programs in Indonesia Using the Asrtazeneca Vaccine

M. Muammar¹, Samudra Prihatin Hendra Basuki²

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto

¹Email: muamarlppi@gmail.com

²Email: hendra4edu@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini akan mengungkap tentang penggunaan vaksin astrazeneca yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan pendekatan kaidah fikih “*al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt*”. Perbedaan penelitian ini dengan lainnya terletak pada pendekatan yang digunakan sebagai alasan kebolehan menggunakan vaksin sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan *herd immunity* dalam rangka pencegahan virus covid-19. Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa keharaman vaksin ini, tapi peneliti melihat bahwa ada celah lain yang dapat mengungkap penggunaan vaksin dari tinjauan syaria. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada berkenaan dengan status kehalalan vaksin astrazeneca yang digunakan oleh pemerintah dalam program vaksinasi di Indonesia belum lama ini. Pada Penelitian ini, kajian kualitatif dilakukan dengan memperoleh data dan disajikan secara deskriptif serta termasuk penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisa konten isi dari data-data terkait. Metode normatif digunakan pada Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. Penelitian ini menghasilkan petunjuk akan kebutuhan mendesak pada pemakaian vaksin AstraZeneca didasarkan pada Fatwa MUI mengenai penggunaan vaksin Covid-19 yang jika tidak dikonsumsi dikategorikan sebagai al-darurah yang mengancam nyawa atau anggota badan.

Kata-kata kunci: Kaidah fikih; Hukum; Vaksin; Astrazeneca

Abstract: This research will reveal the use of the AstraZeneca vaccine which has been used by the Indonesian people with the “*al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥzūrāt*” fiqh rule approach. This study is different from other researchers in the approach used as a reason for the ability to use vaccines as an effort of the government to create Herd Immunity in the context of preventing the Covid-19 virus. Although this vaccine is forbidden, researchers see that other gaps can reveal the use of vaccines from Sharia reviews. This study aims to find answers to existing problems regarding the halal status of the AstraZeneca vaccine used by the government in the vaccination program in Indonesia recently. This research is qualitative research where data is produced and presented descriptively and includes library research (library research) taken by analyzing the content of the contents of related literature. In this study, a qualitative study was conducted by obtaining data and presenting it descriptively and including literature research which was carried out by analyzing the content of the related data. The normative method is used in the MUI Fatwa Number: 14 of 2021 concerning the Law on the Use of the AstraZeneca Product Covid-19 Vaccine. This research yields an indication of the urgent need for the use of the AstraZeneca vaccine based on the MUI Fatwa regarding the use of the Covid-19 vaccine which, if not consumed, is categorized as *al-ḍarūrāh* which threatens life or limb.

Keywords: Fiqh rules; Law; Vaccine; Astrazeneca

Pendahuluan

Sejak awal munculnya pandemi COVID-19 telah membawa dampak buruk bagi kesehatan, bahkan telah menelan banyak korban jiwa. Melalui situs resmi pemerintah

Indonesia, *covid.19.go.id*, disebutkan bahwa Total kasus konfirmasi covid-19 global per tanggal 13 November 2021 adalah 251.788.329 kasus dengan 5.077.907 kematian di 226 negara. Sedangkan di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 4 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya per 13 November 2021 ada 143.628 orang telah meninggal dunia.

Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak buruk pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak buruk pada kondisi pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat dunia termasuk Indonesia (B. Masyah, 2020). Pemerintah Indonesia telah menggunakan berbagai cara untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Adanya pandemi ini mengharuskan pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan di antaranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga lockdown yang berimplikasi terhadap aktivitas masyarakat (*kemkes.go.id*).

Disamping menerapkan peraturan yang ketat untuk mencegah lajunya penyebaran virus Covid-19, pemerintah menerapkan program vaksinasi bertahap untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari beberapa jenis vaksin yang telah ditetapkan pemerintah untuk program vaksinasi di Indonesia, ada satu jenis vaksin yang menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya masyarakat muslim sebagai mayoritas, yaitu vaksin astrazeneca. Hal itu dikarenakan bahwa dalam proses produksi vaksin astrazeneca tersebut menggunakan media tripsin babi.

Polemik tentang kehalalan vaksin astrazeneca tentu menjadi hal menarik untuk dikaji lebih dalam. Para peneliti memiliki asumsi bahwa dalam menetapkan hukum vaksin astrazeneca tersebut dapat ditempuh melalui ijtihad. Dalam Islam ijtihad dianggap penting, sehingga termasuk dalam sumber hukum Islam dapat yang tiga Al-Quran, hadis dan ijtihad. Sementara sumber-sumber hukum yang lain dianggap pengejawantahan dari kreativitas ijtihad (Sholehah, 2019). Dalam menjawab munculnya banyak persoalan, dibutuhkan metode istinbath hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk menjelaskan hukum pada permasalahan-permasalahan baru yang tidak tercover dalam dalil atau *nash qath'i* (Pancasilawati, 2012).

Atas dasar munculnya kebutuhan mendesak atas permasalahan kesehatan berupa vaksinasi dan kaitannya dengan urgensi kaidah fikih dalam penetapan hukum maka penulis menulis penelitian Implementasi Kaidah Fikih "*Al-Darūrāh Tubīhu Al-Mahzūrāt*" dalam Program Vaksinasi di Indonesia Menggunakan Vaksin AstraZeneca.

Dari penelusuran peneliti, ditemukan beberapa hasil penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini, akan tetapi penelitian yang secara khusus mengkaji tentang vaksin astrazeneca masih sangat terbatas. Beberapa penelitian tersebut di antaranya, *pertama*, penelitian oleh Hammam yang berjudul "*Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum dan Implemetasinya Dalam Fatwa DSN- MUI*". Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa kaidah fikih memiliki posisi strategis dalam membantu merumuskan hukum atas hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut: Pertama, efisiensi pencarian solusi hukum Islam secara cepat. Kedua, kaidah fikih menempati posisi istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena keahlian seorang fakih terkait erat dengan penguasaan kaidah fikih. Ketiga, kaidah fikih menjadi dasar dalam berfatwa, dan keempat menjadikan ilmu fikih lebih tertata sehingga memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi persoalan fikih yang begitu banyak. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas fatwa di Indonesia, dalam perumusan hukum tentang ekonomi islam ditemukan masih setengah-setengah menerapkan kaidah fikih. Hal tersebut terlihat dari adanya kaidah fikih yang monoton atau kurang variatif dan lebih memilih kaidah fikih yang bersifat umum, serta penyerapan kaidah yang tidak merata. Dari sekian fatwa yang telah dirumuskan DSN-MUI, tidak sedikit produk fatwa yang hanya menggunakan satu kaidah fikih unggulan, ada tiga produk fatwa yang sama sekali tidak mencantumkan kaidah fikih, dan bahkan beberapa produk fatwa lainnya menggunakan

delapan kaidah fikih yang berbeda. Penyerapan kaidah fikih yang tidak konsisten seperti ini akan berpengaruh pada kualitas fatwa. Hal ini menjadi evaluasi bersama baik lembaga fatwa maupun praktisi hukum Islam agar lebih mengoptimalkan penyerapan kaidah fikih dalam proses perumusan hukum, jangan terpaku pada kaidah fikih yang terbatas dan monoton, apalagi bersifat umum. Karena dengan penggunaan kaidah fikih yang lebih spesifik dan proporsional akan menjadikan kualitas fatwa lebih baik (Ahmad, Hammam, 2017).

Kedua, penelitian oleh Ibnu Radwan Siddik Turnip yang berjudul “*Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berdasarkan fatwa MUI no. 2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero). Dalam fatwa tersebut disebutkan beberapa dalil di antaranya yaitu dua kaidah ushul fikih dan tiga kaidah fikih. Tiga kaidah fikih yang digunakan itu adalah *al-dafu awla min al-rafi* (mencegah lebih utama daripada menghilangkan), *yahtamil al-dharar al-khos lidafi al-dhorar al-‘am* (menanggung kemudahan yang khusus demi mencegah timbulnya kemudahan yang umum), *al-dhararu yuzal* (kemudahan harus dihilangkan). Dalam konteks wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang semakin meluas dan mengancam jiwa, penggunaan ketiga kaidah fikih ini dianggap tepat dan relevan bila dikaitkan dengan pentingnya vaksinasi di masyarakat. Adapun dalam penerapan fatwa ini sangat dirasakan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Adanya fatwa halal terkait vaksin covid-19 produksi Sinovac membuat para tenaga kesehatan lebih siap untuk divaksinasi. Terlebih lagi mereka juga memahami adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. Hal yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang terkait efek samping vaksin ternyata tidak dialami secara signifikan oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin, hal ini menjadikan kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya lebih akurat (Turnip, 2021).

Ketiga, penelitian oleh Moch. Nurcholis yang berjudul “*Fikih Maqashid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam perumusan fatwa nomor 14 Tahun 2021 MUI telah menganut paradigma fikih maqashidi. Hal ini terlihat terutama dalam proses tarjih yang telah dilakukan. MUI dengan sangat hati-hati telah membandingkan kemaslahatan yang akan muncul antara menghindari najis dan keharaman dengan kemaslahatan menggunakan vaksin Astrazeneca yang sebenarnya dihukumi najis. Pada kesimpulan akhirnya, MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan vaksin Astrazeneca yang memiliki hukum najis, untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih mendasar, yaitu kelangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*). Selanjutnya dijelaskan bahwa bangunan epistemologi fikih maqashidi dapat disajikan melalui tiga lingkup rumusan, yakni dasar, paradigma, dan ukuran kebenaran. Fikih maqashidi didasarkan pada teks-teks transendental, Al-Qur’an dan hadis, serta konsensus (ijmak). Paradigma fikih maqashidi dibangun atas keterkaitan lima unsur utama perumusan hukum Islam, yakni fikih, ushul fikih, kaidah fikih, realitas, dan maqashid al-shari’ah. Tolak ukur kebenaran dalam fikih maqashidi didasarkan pada aspek kegunaannya (pragmatis) dengan menggunakan instrumen berupa nilai guna (utility), fungsi kerja (workability), berdampak kepuasan (satisfactory consequences) (Moch. Nurcholis, 2021).

Keempat, penelitian oleh Anwar Hafidzi yang berjudul “*Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penggunaan vaksin meningitis dibolehkan karena adanya suatu kemaslahatan yang baik yaitu untuk mencegah bahaya yang akan terjadi pada setiap individu agar terpelihara diri, tidak menularkan ke orang lain berdasarkan pendekatan lingkungan dan pemeliharaan keturunan. Hal ini juga termasuk dalam kategori *maslahah*

dharuriyah yakni kemaslahatan menjaga jiwa (*Hifzh an-nafs*) dan menolak bahaya (*dafu al-mafsadah*). Pendekatan yang dilakukan MUI tidak hanya berdasarkan dalil, tetapi juga menggunakan sains dan teknologi dalam menguji kelayakan vaksin ini, baik dari segi manfaat maupun mudaratnya. Pendekatan inilah yang membuat MUI mencabut fatwa sebelumnya dan mengeluarkan fatwa halal pada vaksin meningitis mengingat adanya darurat mendesak sesuai dengan syariat Islam (Hafidzi, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana data dihasilkan dan disajikan secara deskriptif (Moleong, 2010) dan penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang dijalankan dengan cara menganalisa muatan isi dari literatur-literatur yang terkait (Hadi, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka di mana data tidak terikat oleh ruang dan waktu, serta tidak terikat oleh wilayah penelitian karena bukan sebuah penelitian lapangan.

Data berasal dari berbagai sumber dan referensi yang terkait dengan tema pembahasan baik dari internet (*online*) berupa jurnal ilmiah dan data *website* media *online*, maupun sumber *offline* berupa literatur Islam klasik yang berkaitan dengan pembahasan kaidah fikih. Peneliti akan memusatkan perhatian pada kaidah-kaidah fikih yang digunakan sebagai salah satu ijtihad ulama MUI dalam merumuskan fatwa terkait kehalalan vaksin astrazeneca. Dari beberapa kaidah fikih ada yang berkaitan khusus dengan persoalan hal darurat, dimana dalam kondisi darurat membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan. Salah satu kaidah tersebut adalah yang berbunyi "ad daruurat tubihu al mahdurat" yang berarti dalam keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang.

Peneliti akan memilih contoh penggunaan kaidah tersebut oleh para ulama klasik dalam beberapa permasalahan tertentu dan selanjutnya peneliti akan membandingkan dengan persoalan baru khususnya dalam bidang kesehatan yaitu terkait vaksin. Data akan diolah secara kualitatif dan dianalisa menggunakan teori kaidah fikih sehingga dapat diketahui status hukum dari vaksinasi menggunakan vaksin astrazeneca. Temuan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kaidah fikih yang berkaitan dengan kondisi darurat, yaitu pendekatan kondisi darurat yang mengharuskan dilaksanakannya program vaksinasi menggunakan vaksin astrazeneca di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Ḍarūrāh* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ḍarūrāh*

Secara etimologi kata *Ḍarūrāh* merupakan *isim mashdar* yang serupa maknanya dengan kata *idhthirār* (keadaan mendesak dan terpaksa) yang berarti kebutuhan yang amat mendesak (Al-Misri, n.d.). Para ulama fikih menjelaskan *dharūrah* adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana bila dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, niscaya dirinya akan dihadapkan pada keadaan celaka atau membahayakan. Contohnya, orang yang sedang dalam keadaan lapar yang sangat membutuhkan makanan, jika dia tetap dalam keadaan lapar, niscaya akan meninggal. Dalam kondisi seperti ini dia dibolehkan melakukan perbuatan yang diharamkan (Al-Suyuti, 1987).

Sedangkan secara terminologis, *Ḍarūrāh* memiliki banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama fikih yang mana maknanya hampir sama. Ketika berbicara tentang keadaan lapar yang parah, Abu Bakr al-Jaṣās mengatakan bahwa *Ḍarūrāh* di sini adalah keadaan takutnya seseorang akan bahaya yang mengancam nyawanya atau bagian tubuhnya karena tidak makan.

Menurut ahli hukum Hanafi Ibnu Nujam, keadaan *Ḍarūrāh* berarti ketika seseorang mencapai batasnya, ia akan dapat membahayakan dirinya sendiri jika ia tidak

melakukan apa yang dilarang. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, keadaan *ḍarūrāh* adalah keadaan berbahaya atau kesulitan yang sangat serius yang dihadapi manusia, yang membuatnya takut akan terjadi sesuatu yang merusak atau mencelakakan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, pikiran dan harta benda. Pada saat itu dimungkinkan untuk melakukan apa yang dilarang, atau melepaskan apa yang harus dilakukan, atau menunda waktu eksekusi, untuk menghindari bahaya yang diharapkan padanya, selama tidak melebihi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Dasar Hukum *Ḍarūrāh*

Prinsip *ḍarūrāh* dilandaskan pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis, baik yang sifatnya umum atau khusus, serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih (Al-Bayanuni, 2018). Adapun dalil yang bersumber dari Al-Qur'an di antaranya yaitu firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 173 yang artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Ketika menjelaskan ayat tersebut, al-Qurtubi mengatakan, "Dalam keadaan darurat, Allah membolehkan seseorang memakan semua yang diharamkan, karena ia tidak mampu mendapatkan semua yang dibolehkan itulah yang menjadi syarat dibolehkannya sesuatu yang diharamkan" (Al-Qurtubī, 2003).

Ayat di atas menyatakan pengecualian karena alasan *al-ḍarūrah* demi menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian, sehingga mengesampingkan adanya bahaya yang menjadi sebab larangan tersebut, Allah memberikan pengecualian dalam keadaan *al-ḍarūrah*. Pengecualian dari sesuatu yang diharamkan berarti diperbolehkannya sesuatu itu. Jadi dalam keadaan *al-ḍarūrah* hukum yang berlaku adalah sama dengan hukum yang berlaku sebelum ada keharaman, yakni dibolehkan (Al-Zuhaili, 1985). Adapun dalil yang bersumber dari hadis di antaranya yaitu dalam riwayat imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang membahayakan" (Ḥanbal, 2001).

Dari Abū Wāqid al-Laiṣī berkata: aku bertanya kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah kami tengah dilanda bencana kelaparan, bolehkah kami mengkonsumsi bangkai?" beliau menjawab: "jika memang kalian tidak mendapatkan makanan yang bisa dimakan di pagi hari atau sore hari, atau bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bisa dimakan, maka kalian boleh makan bangkai itu" (Ḥanbal, 2001).

Imam al-Syaukānī menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi *ḍarūrāh* sebenarnya menunjukkan bahwa dibolehkannya makan bangkai bagi orang yang terpaksa hanya sebatas menghilangkan rasa laparnya. (Al-Syaukānī, 1993) Maka ketika seseorang dalam keadaan *al-ḍarūrah*, dan tidak ada jalan keluar kecuali melakukan yang haram, maka perbuatan yang diharamkan tersebut diperbolehkan.

Adapun kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan persoalan *al-ḍarūrāh*:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: Keadaan darurat membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang.

المشقة تجلب التيسير

Artinya: Kesulitan itu menarik kemudahan.

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة

Artinya: Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi *al-ḍarūrāh*

الضرورات تقدر بقدرها

Artinya: *Al-Ḍarūrah itu dinilai berdasarkan kadarnya*

Kaidah-kaidah fikih di atas menjadi dasar utama yang melandasi prinsip *ḍarūrāh*. Selain itu, kaidah-kaidah fikih tersebut juga merupakan serangkaian kaidah yang telah disepakati oleh para ulama sesuai dengan nas Al-Qur'an dan hadis serta dikuatkan dengan argumentasi (logika) (Al-Bayanuni, 2018). Seseorang diperbolehkan melakukan hal yang diharamkan dalam kondisi *ḍarūrāh*. Namun tidak semua orang boleh melakukan apa saja dengan alasan *ḍarūrāh*. Oleh karena itu ulama membuat batasan-batasan bagaimana keadaan itu bisa dikatakan sebagai *ḍarūrāh*.

3. Kriteria *Ḍarūrāh* dalam Hukum Islam

Ditinjau dari tingkat kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, para ulama membagi kebutuhan tersebut menjadi tiga kebutuhan atau kemaslahatan, yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat. Dharuriyyat merupakan kebutuhan hidup dasar yang harus ada dan apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kebinasaan pada manusia. Hajjiyat merupakan kebutuhan hidup yang diperlukan manusia demi mempermudah kehidupan manusia, namun bila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut tidak berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Dan tahsiniyyat merupakan yang sebaiknya ada dalam kehidupan manusia guna memperindah kehidupan. (Syarifuddin, 2011)

Dari segi kriteria *ḍarūrāh* dalam hukum Islam, para ulama memberikan beberapa kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menjadikan suatu keadaan menjadi *ḍarūrāh*, yaitu:

- a. Kondisi *Ḍarūrāh* sudah terjadi dan sudah ada, bukan diharapkan.
- b. Dalam kondisi terpaksa tidak ada jalan lain selain melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.
- c. Dalam kondisi berobat yang berasal dari bahan yang haram, harus ada pendapat ahli yang menyatakan tidak ada obat lain selain obat yang haram.
- d. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.
- e. Memilih kadar *ḍarūrāh* yang lebih rendah.
- f. Sudah lewat dari satu hari satu malam. (Al-Zuhailī, 1985)

Menurut MUI, penggunaan Vaksin covid-19 produk astrazeneca hukumnya adalah haram. Pengharaman ini didasari oleh temuan LPPOM MUI yang menyatakan bahwa dalam proses produksi vaksin tersebut terdapat pemanfaatan unsur babi, yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi (MUI, 2021). Meskipun secara hukum adalah haram, tetapi MUI tetap membolehkan vaksin covid-19 produk astrazeneca untuk digunakan. Kebolehan penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca didasari oleh kebutuhan mendesak yang mencapai tingkat *ḍarūrāh* syariyyah, oleh karena itu vaksin covid-19 produk astrazeneca tetap digunakan dalam program vaksinasi covid-19.

Dari segi tingkat kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan, vaksin covid-19 merupakan termasuk salah satu kebutuhan dharuriyyat yaitu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia. Vaksin covid-19 merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan dharuriyyat yang lima, yaitu hifz nafs atau menjaga jiwa agar tidak binasa, sebab seperti yang diketahui covid-19 adalah penyakit menular yang berbahaya dan bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya, sehingga dibutuhkan suatu pencegahan dengan cara menciptakan herd immunity dengan program vaksinasi covid-19.

Untuk mengetahui kebolehan penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca yang memanfaatkan unsur babi dalam proses pembuatannya, apakah sudah masuk dalam kategori *ḍarūrāh* atau tidak, maka dilakukan analisa dengan mengukur apakah kondisi yang membolehkan penggunaan vaksin yang berstatus haram sudah sesuai dengan

kriteria *darūrāh* dalam hukum Islam atau belum.

Pertama, kondisi *darūrāh* sudah terjadi dan sudah ada, bukan harapan. Covid-19 adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, dari mulai flu, batuk, hingga Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyebaran virus covid-19 sangatlah cepat hingga keberbagai dunia yang menyebabkan statusnya menjadi pandemi, data dari kemenkes menunjukkan bahwa hingga 08 Maret 2021 tercatat kasus positif covid-19 di Indonesia sebanyak 1.386.556 dengan jumlah orang yang sembuh sebanyak 1.203.381 dan jumlah kematiannya akibat covid-19 sebanyak 37.547 orang (MUI, 2021).

Dari data di atas menunjukkan bahwa terjadi penyebaran yang sangat banyak kasus covid-19 di Indonesia, bahkan penyebaran covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia tapi diseluruh dunia. Penyakit covid-19 termasuk golongan penyakit yang mudah menyebar dan menular, sehingga sangat dibutuhkan vaksinasi covid-19 guna menciptakan herd immunity yang dapat mengurangi penyebaran virus covid-19. Dengan adanya kekhawatiran menyebarnya virus covid-19 yang semakin luas, maka upaya pencegahan penyebaran covid-19 dengan vaksinasi covid-19 dapat dikategorikan dengan kondisi *darūrāh*.

Kedua dan ketiga, yaitu kondisi terpaksa tidak ada jalan lain selain melakukan yang haram dan harus ada pendapat ahli yang menyatakan tidak ada obat lain selain obat yang haram. Dalam rapat komisi fatwa yang membahas fatwa MUI tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca, menteri kesehatan menyampaikan bahwa dalam program vaksinasi covid-19 hingga saat ini menggunakan dua merk vaksin, yaitu vaksin sinovac dan astrazeneca. Vaksin sinovac secara hukum sudah dinyatakan suci dan halal, oleh karena itu penggunaannya sudah diperbolehkan. Meskipun vaksin yang halal dan suci sudah tersedia, namun ketersediaan vaksin tidak dapat mencapai target untuk terciptanya herd immunity. Pemerintah menargetkan untuk program vaksinasi 2021 sebanyak 426 juta dosis yang akan disuntikan guna mempercepat herd immunity, untuk mencapai target vaksinasi covid-19 tahun 2021 pemerintah terus berupaya mendatangkan dosis vaksin.

Dalam laporan Menteri Kesehatan dan Direktur PT. Biofarma saat rapat dengan komisi fatwa MUI disampaikan bahwa vaksin sinovac yang dapat diproduksi hingga akhir tahun 2021 hanya sebanyak 122,5 juta dosis (28% dari jumlah target program vaksinasi covid-19 2021). Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi target dosis yang diperlukan dalam program vaksinasi covid-19 tahun 2021 dengan mendatangkan vaksin astrazeneca sebanyak 113 juta dosis (33% dari jumlah target program vaksinasi covid-19 2021). Berdasarkan hasil kajian ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group in Immunization) menyatakan bahwa, di tingkat global terjadi persaingan ketat untuk mendapatkan vaksin covid-19, kebutuhan global dosis vaksin covid-19 di tahun 2021 sebanyak 5,4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi vaksin global hingga juni 2021 hanya sebanyak 1,8 miliar dosis. Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif negara yang menjadi produsen vaksin covid-19, sehingga supply vaksin ke negara-negara di tingkat global menjadi susah (MUI, 2021).

Dari data diatas yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dapat dipastikan bahwa pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin covid-19, akan tetapi dengan ketersediaan dosis vaksin covid-19 di seluruh dunia yang masih minim, pemerintah tidak dapat leluasa untuk memilih jenis dosis vaksin covid-19. Meskipun jenis vaksin covid-19 yang halal sudah tersedia, tetapi jumlah dosis vaksin yang halal masih sedikit dan tidak dapat memenuhi target program vaksinasi covid-19 tahun 2021 guna mempercepat herd immunity. Maka vaksin covid-19 produk astrazeneca menjadi pilihan sebagai salah satu vaksin yang diberikan dalam program vaksinasi covid-19 tahun 2021, sebab jika tidak digunakan akan memperlama wabah atau pandemi yang terjadi Indonesia. Dengan ketersediaan vaksin covid-19 yang suci dan halal masih sedikit dan kurang dari target

untuk terciptanya herd immunity, maka penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca dapat dikategorikan sebagai kondisi ḍarūrāh.

Kategori *ḍarūrāh* selanjutnya adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, memilih kadar ḍarūrāh yang lebih rendah, dan sudah lewat satu hari satu malam. Penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca yang memanfaatkan babi dalam proses pembuatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sebab Allah SWT memberikan kemudahan kepada umatnya dengan membolehkan mengonsumsi atau memanfaatkan babi jika dalam keadaan terpaksa. Landasan kebolehan mengonsumsi atau memanfaatkan babi dalam mencapai target herd immunity, maka akan berdampak kepada penyebaran yang semakin luas dan bertambah banyak korban meninggal akibat penyakit covid-19.

Dari pemaparan yang penulis tulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa baik dari segi kebutuhan dan kriteria ḍarūrāh dalam Islam, kebolehan penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca didalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca sudah sesuai dengan konsep ḍarūrāh dalam hukum Islam dan dapat dikategorikan dalam kondisi ḍarūrāh.

Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca

1. Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca dan Urgensi Penggunaannya

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 adalah dengan melaksanakan program vaksinasi covid-19. Vaksinasi covid-19 yaitu pemberian vaksin covid-19 dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit covid-19, sehingga jika suatu saat terkena penyakit tersebut tidak mengalami sakit yang parah. Program vaksinasi memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut: a) Secara jangka pendek adalah untuk menurunkan angka kematian, menurunkan potensi parahnya pasien covid-19, dan mengurangi penyebaran penularan covid-19; b) Secara jangka panjang adalah untuk mengendalikan pandemi covid-19 dan menghasilkan herd immunity sebagai upaya mengontrol pandemi covid-19 (MUI, 2021).

Banyak jenis vaksin yang beredar di dunia. Di Indonesia vaksin yang dianggap aman untuk program vaksinasi adalah Astrazeneca dan sinovac. Astrazeneca tergolong pada jenis biosintetik. Dengan tujuan herd immunity vaksin ini digunakan pada penanganan covid 19. Dari total uji klinis Astrazeneca mempunyai 62,10 % pada tingkatan efikasinya (Satgas, 2021). Setelah dilakukan kajian oleh LPPOM MUI ditemukan penggunaan bahan yang berasal dari bagian babi, yaitu pankreas babi berupa tripsin sebagai pemisah inang virus (MUI, 2021). Dikarenakan dalam proses pembuatannya yang menjadikan satu bagian dari Babi menjadikan produk vaksin Astrazeneca menjadi haram. Adapun untuk tingkat keamanan penggunaan vaksin ini dikategorikan memiliki standar aman yang cukup berdasarkan kajian BPOM RI.

Seperti yang kita ketahui di atas, penyakit covid-19 adalah penyakit menular yang berbahaya, sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit covid-19 yang meluas maka dilaksanakan program vaksinasi covid-19. Selain vaksin astrazeneca, di Indonesia tersedia vaksin covid-19 produk sinovac. Vaksin sinovac berdasarkan fatwa MUI sudah ditetapkan bahwa hukumnya halal dan suci, oleh karena itu penggunaannya diperbolehkan untuk program vaksinasi covid-19. Namun, meskipun vaksin sinovac hukumnya halal dan suci, tetapi ketersediaan vaksin sinovac tidak dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam program vaksinasi covid-19.

Dalam rangka program vaksinasi covid-19 pemerintah berupaya mengamankan ketersediaan vaksin covid-19 sebanyak 426,8 juta dosis untuk tahun 2021. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh menteri kesehatan dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 08 Maret 2021, menyatakan bahwa dalam komitmen kerjasama antara PT. Bio Farma dan Sinovac dapat memproduksi vaksin sinovac hingga akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta dosis atau 28,7% dari rencana kebutuhan vaksin tahun 2021. Untuk

menambah dosis yang dibutuhkan dalam program vaksinasi covid-19 tahun 2021, pemerintah berusaha dengan mendatangkan vaksin astrazeneca dengan jumlah sebanyak 113 juta dosis atau 33% dari rencana kebutuhan vaksin tahun 2021 (MUI, 2021).

Dari data kebutuhan dan ketersediaan dosis vaksin covid-19 untuk tahun 2021, maka dapat kita ketahui bahwa ketersediaan dosis vaksin covid-19 yang halal dan suci masih kurang untuk mencapai target program vaksinasi covid-19 dan terwujudnya herd immunity. Oleh karena itu pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dosis vaksin covid-19 untuk tahun 2021 dengan mendatangkan vaksin covid-19 produk astrazeneca.

Berdasarkan kajian ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) terkait ketersediaan vaksinasi covid-19 di tingkat global, mereka menyatakan bahwa telah terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dosis vaksin covid-19. Kebutuhan vaksin covid-19 secara global untuk tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi global sampai dengan juni 2021 hanya sampai 2,8 miliar dosis. Kelangkaan ini juga diperberat dengan adanya kebijakan restriktif dari negara yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga supply vaksin ke negara-negara menjadi berkurang (MUI, 2021).

2. Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca

Komisi Fatwa MUI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa untuk umat muslim di Indonesia. Fatwa menurut Yusuf Qardawi adalah memberikan penjelasan hukum syara' terhadap suatu permasalahan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa baik secara individu atau kolektif. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI adalah Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Fatwa tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan telah terjadinya pandemi covid-19 di seluruh dunia dan salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan dengan vaksinasi covid-19, serta adanya permohonan dari pemerintah agar ditetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan vaksin astrazeneca untuk dijadikan panduan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 ini diterbitkan guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2021 ini berisi tentang hukum dan panduan pelaksanaan penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca. Fatwa MUI memperbolehkan penggunaan vaksin Astrazeneca dengan persyaratan:

- a. Adanya kondisi kebutuhan yang mendesak (hajjah syar'iyah) yang menempati kondisi darurat syariy (ḍarūrah syar'iyah)
- b. Ada keterangan ahli yang terpercaya dan kompeten tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika vaksinasi covid-19 tidak segera dilakukan
- c. Ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci tidak tercukupi.
- d. Terdapat keamanan penggunaannya yang dijamin pemerintah
- e. Tidak adanya kuasa dari pemerintah dalam memilih vaksin yang tersedia. (MUI, 2021)

Dalam Fatwa MUI penggunaan vaksin Astrazeneca hanya pada kondisi terpaksa, bukan pada kondisi normal. Dan jika tidak ada kedaruratan maka jenis vaksin tersebut tidak boleh digunakan. Dan tetap dituntut bagi Pemerintah untuk mendatangkan jenis vaksin yang halal lagi suci. Sedangkan untuk kaum muslimin melaksanakan vaksinasi covid 19 menjadi wajib hukumnya untuk bertujuan munculnya kekebalan kelompok (*herd immunity*) dan terlepas dari pandemi covid-19.

Implementasi Kaidah Fikih "Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt" Dalam Program

Vaksinasi Di Indonesia Menggunakan Vaksin Astrazeneca

1. Urgensi kaidah fikih dalam perumusan hukum

Kaidah fikih merupakan pernyataan singkat yang mencakup semua komponen yang berada di bawahnya berdasarkan kesamaan *illah* (alasan). (Abu al-Warad, 2010)

Kaidah fikih memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan hujjah, baik kaidah yang berlandaskan secara langsung kepada *naṣṣ* seperti kaidah *al-umūru bimaqāsidihā*, ataupun yang tidak langsung bersandar, namun disandarkan pemikiran deduktif (Alī Jum'ah, 2006). Bahkan menurut beberapa ilmuwan bahwa kaidah fikih lebih penting daripada qiyas. Menurut mereka, qiyas pada mulanya merupakan keterikatan suatu masalah (yang tidak mempunyai ketentuan hukum yang jelas) terhadap masalah. Sedangkan sifat kaidah fikih melekatkan satu masalah ke beberapa masalah lainnya, yang sudah memiliki status hukum. Mayoritas ulama yang muncul belakangan dapat memanfaatkan kaidah fikih dalam usahanya menentukan status hukum atas banyak persoalan baru (Elgariani, 2012).

Masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah, atau setidaknya mendekati dengan ketentuan dan prinsip syariah dengan merujuk dan menjadikan kaidah fikih sebagai landasan dalam penetapan hukum atas suatu persoalan yang tidak ada *naṣṣ*-nya (Al-Burnū, 1997). Kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting dalam ijtihad guna menemukan hukum Islam. Bahkan ia menjadi disiplin ilmu tersendiri yang terkait dengan hukum Islam (Zakariyah, 2012).

Ada beberapa hal terkait urgensi kaidah fikih dalam penetapan hukum Islam, di antaranya yaitu: 1) kaidah fikih dapat dijadikan sebagai landasan dalam berfatwa. 2) kaidah fikih memiliki kedudukan istimewa dalam khazanah keislaman karena kedalaman ilmu fikih seseorang sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fikih. 3), Kaidah fikih menjadikan ilmu fikih lebih tertata sehingga memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak (Al-Qorofi, 1998). Kaidah fikih dipakai untuk mencari solusi atas berbagai persoalan baru dalam bidang hukum Islam, sehingga para ulama meminta agar *maqasyid* serta *qawa'id* dapat digunakan (Mohammaed, 2005). Kaidah fikih ini juga digunakan oleh para ulama kontemporer guna membantu dalam penetapan keputusan hukum yang lebih tepat mengenai persoalan-persoalan tertentu. (Pakeeza, 2014). Kaidah fikih dapat dijadikan sebagai referensi utama pada suatu persoalan saat tidak ada dalil dan *nash* (Al-Nadwī, 1998).

2. Implementasi Kaidah Fikih "Ad Darurat Tubihu Al Mahdurat" Dalam Program Vaksinasi Di Indonesia Menggunakan Vaksin Astrazeneca

Dalam kondisi *darūrāh* Allah SWT membolehkan kepada hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban, namun kebolehan tersebut memiliki batasan untuk melakukannya. Batasan dibolehkan melakukan yang haram dalam kondisi *darūrāh* terdapat dalam Al-Qur'an

.. فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

Artinya: Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.

Wahbah zuhaili berpendapat bahwa dalam keadaan darurat yang memaksa dirinya memakan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan, karena mengalami kelaparan dan bisa mengakibatkan *maut*. Sedangkan makna "*wa laa 'aadin*" adalah tidak ada sikap melampaui batas, yaitu memakannya secara berlebihan melebihi batas kondisi darurat. dari potongan ayat diatas "*wa laa 'aadin*" menunjukkan arti bahwa batasan kebolehan melakukan yang haram adalah tidak boleh melampaui batas kondisi terpaksa, seperti memakan bangkai dalam keadaan terpaksa secara berlebihan hingga kenyang.

Dalam kaidah fikih terdapat kaidah yang membahas tentang kebolehan melakukan

hal yang diharamkan dalam kondisi ḍarūrāh, kaidah tersebut adalah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: kondisi ḍarūrāh membolehkan melakukan hal yang dilarang.

Makna kaidah di atas yaitu bahwa ketika seseorang dilarang mengerjakan perbuatan yang tidak diperbolehkan maka sebenarnya pada larangan itu terdapat pembolehan apabila hal itu dilakukan untuk menghindari *al-masyaqqah* (kesulitan) dan mengangkat *al-mafsadat* (kerusakan), sebagaimana yang demikian itu termasuk menjadi kondisi yang diampuni pada Hukum Islam, atau bisa juga dikatakan bahwa adanya suatu kondisi darurat yang mana di dalamnya ada *mafsadat* (kerusakan) yang menyertainya akan dimaafkan dalam rangka mendatangkan kemaslahatan (Fazriyani Nurdin, 2021).

Al-Imām al- Suyūṭī dan al-Imām Ibnu Nujaim memasukkan kaidah *al-ḍarūrāh tubīḥu al-maḥzūrāt* ke dalam kaidah *al-ḍararu yuzālu*, meskipun kaidah ini lebih mengarah pada mengambil dispensasi (*al-tarakkhūṣ*) dalam keadaan darurat, sama halnya dengan pendapat al-Syaikh al-Burnū yang menjadikan *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* sebagai kaidah utama ketiga (Al-Burnū, 1997). Demikian juga Syaikh al Dausari menjadikan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* pada kaidah fikih utama yang ketiga (Al-Dausari, 2007). Dalam kaidah fikih juga terdapat kaidah yang membahas batasan kebolehan penggunaan *ḍarūrāh*, kaidah tersebut berbunyi

ما أبيع للضرورة تقدر بقدرها

Artinya: Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat maka ditentukan dengan kadarnya.

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan karena ḍarūrāh, maka melakukan yang diperbolehkan hanya dilakukan sekedarnya saja, yaitu kadar yang cukup untuk menghilangkan ḍarūrāh tersebut dan tidak boleh melakukannya lebih dari kondisi tersebut. Kaidah di atas kemudian disempurnakan dengan kaidah lain, yaitu :

ما جاز لعذر بطل بزواله

Artinya: Sesuatu yang diperbolehkan karena udzur, maka batal dengan hilangnya udzur tersebut.

Kaidah ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan sesuatu karena suatu udzur, namun jika udzur itu sudah tidak ada maka tidak boleh melakukannya lagi. Seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca termasuk dalam kondisi darurat sehingga hukum penggunaannya adalah boleh. Kondisi ḍarūrāh penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca didasari oleh telah terjadinya pandemi covid-19 yang telah terjadi dari sejak Maret 2020, pandemi covid-19 menyebabkan banyak orang yang terjangkit positif virus covid-19 dan jumlah kematian akibat virus covid-19 di Indonesia sangat banyak. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah pencegahan dengan vaksinasi covid-19, vaksin covid-19 astrazeneca menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia. Vaksin covid-19 yang halal dan suci per 08 Maret 2021 masih sangat sedikit untuk mencapai target herd immunity dan pemerintah tidak dapat dengan leluasa memilih jenis vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia.

Pemanfaatan vaksin covid-19 astrazeneca dibolehkan menurut fatwa MUI dengan pertimbangan kondisi ḍarūrāh, oleh karena itu harus ditentukan batasan dibolehkannya penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam kondisi darurat diperbolehkan melakukan yang haram, namun hanya boleh dilakukan sekedarnya saja dan tidak boleh melampaui batas. Apabila yang menjadi sebab kedaruratan tersebut sudah hilang maka, kebolehan penggunaannya sudah tidak

diperbolehkan.

Adapun yang menjadi sebab kedaruratan penggunaan vaksin astrazeneca adalah telah terjadinya pandemi covid-19 yang menyebar secara meluas dan sedikitnya ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci. Oleh karena itu jika penyebaran virus covid-19 sudah dapat dikendalikan dengan cara herd immunity melalui program vaksinasi covid-19 dan stok vaksin covid-19 yang halal dan suci sudah mencukupi di Indonesia, maka penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca sudah tidak dapat dikategorikan dalam kondisi darurat.

Simpulan

Ada banyak definisi *al-ḍarūrah*. Salah satunya disebutkan bahwa *al-ḍarūrah* adalah keadaan berbahaya atau kesulitan yang sangat serius yang dihadapi manusia, yang membuatnya takut akan terjadi sesuatu yang merusak atau mencelakakan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, pikiran dan harta benda. Ada juga yang menyebutkan bahwa *al-ḍarūrah* ialah sampainya seseorang pada sebuah kondisi dimana jika ia tidak memakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili.

Al-ḍarūrah dalam pemanfaatan vaksin AstraZeneca *al-ḥājah al-syar'iyah* atau kebutuhan mendesak, serta kebutuhan vaksinasi Covid-19 pada penanganan wabah covid 19. Selanjutnya penggunaan bahan haram pada vaksin Astrazaneca menjadi diperbolehkan pada kondisi mendesak sesuai kadarnya. Adapun pembolehan penggunaan vaksin Astrazaneca dipaparkan dalam Fatwa MUI dengan kebutuhan mendesak yang sudah mencapai *al darurah*. Dan penggunaan vaksin Astrazaneca telah sesuai dengan dawabit *al darurah*.

Daftar Pustaka

- Abu al-Warad, F. M. (2010). *Atsarū Qā'idah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-ḍarūrah fī Isqāṭi Ū'Uqūbah al-Sirqaḥ fī Fiqh al-Jināi al- Muāṣir*. Markaz al-Tamyīz al-Baḥṡī fī Fiq al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah.
- Ahmad, Hammam. (2017). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>
- Al-Bayanuni, D. M. A. F. (2018). *Fikih darurat*. Turos.
- Al-Burnū, M. Ṣidqī bin A. (1997). *Majmū'ah al-Qawā'id al- Fiqhiyyah: Jam'wa Tartīb wa Bayān*. Maktabah al-Taubah.
- Al-Dausari, M. bin M. bin M. bin M. bin M. (2007). *Al-Mumti' Fī Al-Qowā'id Al-Fiqhiyyah*. Dāru Zidnī.
- Alī Jum'ah, 'Imad. (2006). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. Dar an Nafais.
- Al-Misri, A. F. J. M. bin M. bin M. al-A. (n.d.). *Lisan al Arab*. Dar al Kutub.
- Al-Nadwī, 'Alī Aḥmad. (1998). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dār al- Qolam.
- Al-Qorofi, I. A. A. A. bin I. A.-S. (1998). *Al-Furuq / Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillah M. bin A. bin A. B. (2003). *Al-Jāmi' Lī Aḥkām Al-Qur'ān*. Da>r 'Alam al-Kutub.
- Al-Suyuti, J. A. R. ibn A. B. (1987). *al-Asybah wa al-Nazair fī al-Furu'*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn musa ibn M. (1997). *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*. Dar ibn Affan.
- Al-Syaukānī, M. bin 'Ali bin M. bin 'Abdillah. (1993). *Nail Al-Auṭār*. Dār al-Ḥaḍīṡ.

- Al-Zuhailī, W. (1985). *Nazariyyah Al-ḍarūrah Al-Syar'iyah Muqāranah Ma'a Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Muassah al-Risālah.
- Elgariani, F. S. (2012). "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Islamic Legal Maxims): Concept, Functions, History, Classifications and Application to Contemporary Medical Issues" <https://doi.org/https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/4001>.
- Fazriyani Nurdin, S. K. (2021). Implementasi Kaidah al-Ḍarūrāt Tubīḥu al-Maḥzūrāt pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 119–138. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.320>
- Hadi, S. (2014). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Issn:*, 11, 209–218. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Ḥanbal, A. bin M. bin. (2001). *Musnad Al-Imām Aḥmad*. Muassah al-Risālah.
- Moch. Nurcholis. (2021). Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 315–332. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>
- Mohammaed, K. (2005). The Islamic Law Maxims. *Islamic Studies*, 44(2), 197–200.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- MUI. (2021). Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. In *Muḍṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (Vol. 3, Issue 2, p. 8). <https://doi.org/10.18592/msr.v3i2.5704>
- Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TSAQAFAH*, 12(1), 79. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>.
- Pakeeza, S. (2014). *Role of Al-Qawā'ī'd Al-Fiqhiyya (Islamic Legal Maxims) in Ijtihād*. 5(2), 42.
- Pancasilawati, A. (2012). Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial. *Fenomena*, IV (2), 139–161.
- Satgas, P. C.-19. (2021). *Pengendalian Covid-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin Kompak, dan Konsisten*. Satuan Tugas Penangan Covid-19.
- Sholehah, M. (2019). Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://dSPACE.uir.ac.id/handle/123456789/4364>
- Syarifuddin, P. D. H. A. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Turnip, I. R. S. (2021). Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(01), 59–83. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1250>
- Zakariyah, L. (2012). *Legal Maxims and Islamic Financial Transactions: A Case Study of Mortgage Contracts and the Dilemma for Muslims in Britain*. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341240>